

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

[bapassubang.kemenkumham.go.id](http://bapassubang.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Konseling Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK :

KELAS II SUBANG

#### Persyaratan

1. Surat Rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas Anak

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211


02604240578

[bapassubang.kemenkumham.go.id](http://bapassubang.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS II SUBANG

## ALUR LAYANAN KONSELING ANAK



1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis.

2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 22 Jun 2024 pukul 03:06. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Konselor melakukan konseling kepada anak

4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

[bapassubang.kemenkumham.go.id](http://bapassubang.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Waktu Penyelesaian** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

1 Hari kerja KELAS II SUBANG

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling anak adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

### Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan
2. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
3. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut